

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adanya perkawinan menyebabkan kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.¹

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 62.

Perkawinan menjadi peristiwa yang diimpikan banyak orang karena dengan perkawinan seseorang mendapatkan pasangan sekaligus keturunan yang sah, baik menurut Agama Islam dan hukum positif Indonesia.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain memiliki perbedaan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 1. Adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.²

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjamin tercapainya tujuan perkawinan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan tertentu dan prosedur tertentu pula. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan adalah:³

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

³ Pasal 6 s/d Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Usia merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu perkawinan. Aturan mengenai ketentuan usia perkawinan ini disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan:

“Perkawinan hanya dilakukan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”

Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya, karena hal ini berhubungan dengan masa depan keluarga tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddaah wa rahmah*.

Peristiwa ini bukanlah suatu hal baru di Indonesia, namun yang terjadi dewasa ini adalah semakin marak terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah umur, bahkan terdapat pasangan yang masih usia sekolah rentang SD hingga SMP. Permasalahan ini terjadi karena beberapa hal atau faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Salah satunya adalah

batasan usia perkawinan yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan adanya pengajuan dispensasi kawin yang dimintakan kepada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan :

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dibawah umur diajukan oleh pemohon (orang tua anak) yang umurnya belum mencapai batas minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan.

Banyak faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Salah satunya adalah perkembangan zaman dan teknologi. Saat sekarang ini, berbagai teknologi canggih telah beredar dan digunakan oleh semua kalangan terutama anak-anak. Adanya internet memudahkan anak-anak untuk mencari segala informasi baik positif maupun negatif. Tak jarang teknologi ini digunakan untuk melihat hal-hal yang belum pantas mereka ketahui seperti menonton video porno serta tontonan-tontonan lain yang dilarang. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir anak-anak sehingga akhirnya terjerumus kedalam pergaulan bebas. Salah satu dampak yang timbul adalah perkawinan di bawah umur (pernikahan dini).

Pengadilan Agama Kota Bukittinggi khususnya di Pengadilan Agama Kelas IB yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama, perkara permohonan dispensasi kawin juga ditemukan. Menurut data, permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi sejak tahun 2015 hingga November 2017, yaitu: ⁴

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	6
2.	2016	8
3.	2017	6
Total Perkara		20

Perkara permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Bukittinggi sejak tahun 2015 hingga 2017 berjumlah sebanyak 20 perkara. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6 (enam) perkara. Sedangkan tahun 2016 tercatat sebanyak 8 (delapan) perkara dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 6 (enam) perkara.

Dispensasi dari Pengadilan diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan

⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Bukittinggi dalam http://sipp.pa-bukittinggi.go.id/index.php/detil_perkara (diakses pada 24 September 2018 pukul 10.00 WIB)

walaupun calon mempelai berada di bawah umur. misalnya calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri atau calon mempelai wanita telah hamil sebelum perkawinan dilangsungkan (hamil diluar nikah).

Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan yang tidak memiliki kriteria atau indikator standar dalam Undang-Undang memberikan kesempatan bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusan berdasarkan inisiatif sendiri. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang akan menentukan permohonan tersebut akan dikabulkan, ditolak, atau gugur. Umumnya, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pengadilan Agama kerap tidak bisa menolak permohonan pemohon karena semua persyaratan permohonan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan. Namun di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi ditemukan dari 20 (dua puluh) perkara yang ada, terdapat satu perkara permohonan dispensasi kawin yang dicabut yaitu perkara nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bkt dan satu perkara yang dibatalkan yaitu perkara nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Bkt. Majelis Hakim dalam memutuskan pencabutan dan pembatalan permohonan dispensasi kawin tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi mengenai pencabutan dan pembatalan permohonan dispensasi

kawin ke dalam suatu tulisan yang berjudul " PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: STUDI PERKARA NOMOR 0057/PDT.P/2015/PA.BKT DAN 018/PDT.P/2016/PA.BKT)"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁵ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada problem-problem pokok dari sistem hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur (permohonan dispensasi kawin)?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam mencabut permohonan dispensasi kawin terhadap perkawinan dibawah umur terkait penetapan perkara nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bkt?
3. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam membatalkan permohonan dispensasi kawin terhadap perkawinan dibawah umur terkait penetapan perkara nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Bkt?

⁵ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, RajaGrafindo, Jakarta, 2017, hlm. 34.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur (permohonan dispensasi kawin).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam mencabut permohonan dispensasi kawin terhadap perkawinan dibawah umur terkait penetapan perkara nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bkt.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam membatalkan permohonan dispensasi kawin terhadap perkawinan dibawah umur terkait penetapan perkara nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Bkt.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.⁶

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah

⁶ Ibid, hlm. 37.

khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.

- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dispensasi kawin bagi anak di bawah umur.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai hukum perkawinan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

3. Jenis dan Sumber data

A. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁷

Data sekunder berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Zainuddin Ali, 2011, log.cit.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.
8. Penetapan Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bkt dan 0182/Pdt.P/2016/PA.Bkt.



b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Buku-buku mengenai hukum perkawinan
2. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan

c. Bahan Hukum Tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁸

B. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber sebagai informan berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

⁸ Ibid, hlm. 176.

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Nasional RI UPT. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi.
- d. Buku milik pribadi penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Studi Dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupaun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Hakim, Panitera, dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi sebagai informan untuk penunjang dan pelengkap data-data. Wawancara juga dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat terkait dengan objek penelitian.

Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang

sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka terkait masalah yang akan diteliti antara lain tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, tinjauan umum tentang dispensasi kawin, batasan usia melakukan perkawinan, dan kewenangan/ kompetensi Peradilan Agama.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis hasil berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu penolakan dan pembatalan permohonan dispensasi kawin dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi (perkara nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bkt dan perkara nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Bkt)

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

